

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pengaturan, bimbingan pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan;

b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
6. Instansi adalah instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
7. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis ;
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata pariwisata;
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

12. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
13. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
14. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
15. Usaha Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
16. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa boga yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
17. Usaha Jasa Tarnan Rekreasi adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
18. Usaha Jasa Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
19. Usaha Jasa Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan sumber air alam, air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
20. Usaha Jasa Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
21. Usaha Jasa Bumi Perkemahan adalah suatu usaha bentuk wisata dengan menggunakan tenda atau yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
22. Usaha Jasa Pantai Untuk Wisata adalah suatu usaha yang dilakukan sepanjang pesisir pantai dan atau aliran sungai (pada kedua sisi sungai), danau, Tasik dan waduk yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata dan rekreasi;

23. Usaha Jasa Wisata Tirta adalah suatu kegiatan rekreasi yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya berkaitan dengan wisata tirta;
24. Usaha Jasa Taman Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
25. Usaha Jasa Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
26. Usaha Jasa Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok yang bukan berbentuk perjudian dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
27. Usaha Jasa Gelanggang Olah Raga adalah suatu usaha jasa yang disediakan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat dan fasilitas olahraga baik ditempat tertutup maupun terbuka;
28. Usaha Jasa Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha jasa yang menyediakan sarana dan fasilitas olahraga oleh orang pribadi atau badan disuatu tempat tertentu dengan memberi pelayanan bagi seseorang atau kelompok;
29. Usaha Jasa Pusat Kesehatan (Health Centre) adalah suatu usaha jasa yang disediakan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat dan fasilitas lainnya dengan melaksanakan kegiatan kebugaran dan kecantikan;
30. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha jasa yang menyediakan informasi kepariwisataan yang bersifat komersial bagi seseorang atau kelompok oleh orang pribadi atau badan;
31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
32. Retribusi Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

34. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
42. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMBERIAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha kepariwisataan di daerah, harus memiliki izin usaha kepariwisataan;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. Masa berlaku izin sudah habis;
 - b. Tutup usaha;
 - c. Penyalahgunaan izin.
- (2) Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan Izin Usaha apabila :
 - a. Pemegang Izin Usaha tidak memenuhi/mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha;
 - b. Alasan kepentingan dan ketertiban umum.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut pembayaran Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan adalah setiap pemberian izin Usaha Kepariwisataaan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan izin usaha kepariwisataan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Kepariwisata diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan luas ruang usaha.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin sebagai pengganti biaya administrasi, pelayanan, survei lapangan, penelitian, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha Kepariwisata wajib membayar retribusi.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha kepariwisataan yang baru secara fisik tidak dibebankan retribusi izin usaha kepariwisataan.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

1. Hotel :

A. Berbintang

- | | | |
|----------------|---|----------------------|
| a) Bintang I | : | Rp. 50.000,-/ kamar |
| b) Bintang II | : | Rp. 70.000,-/ kamar |
| c) Bintang III | : | Rp. 90.000,-/ kamar |
| d) Bintang IV | : | Rp. 120.000,-/ kamar |
| e) Bintang V | : | Rp. 150.000,-/ kamar |

B. Melati : Rp. 40.000,-/ kamar

C. Pondok Wisata : Rp. 25.000,-/ Kamar

2. Rumah Makan

a. Klasifikasi A jumlah meja 61 keatas	:	Rp.1.500.000,-
b. Klasifikasi B jumlah meja 41 s/d 60	:	Rp. 1.200.000,-
c. Klasifikasi C jumlah meja 20 s/d 40	:	Rp. 1.000.000,-
d. Klasifikasi D jumlah meja s/d 19	:	Rp. 600.000,-

3. Restoran / Kedai Kopi

a. Klasifikasi A jumlah meja 61 keatas	:	Rp.1.000.000,-
b. Klasifikasi B jumlah meja 41 s/d 60	:	Rp. 800.000,-
c. Klasifikasi C jumlah meja 20 s/d 40	:	Rp. 600.000,-
d. Klasifikasi D jumlah meja s/d 19	:	Rp. 400.000,-

4. Usaha Taman Rekreasi	:	Rp. 300.000,-
5. Usaha Pemandian Alam	:	Rp. 250.000,-
6. Usaha Kolam Pancing	:	Rp. 500.000,-
7. Usaha Kolam Renang	:	Rp. 400.000,-
8. Usaha Bumi Perkemahan	:	Rp. 500.000,-
9. Usaha Pantai untuk Wisata	:	Rp. 2.500.000,-
10. Usaha Jasa Wisata Tirta	:	Rp. 500.000,-
11. Usaha Padang Lapangan Golf	:	Rp.1.500.000,-
12. Usaha gelanggang Permainan	:	Rp.1.000.000,-
13. Usaha gelanggang Olah Raga	:	Rp.1.000.000,-
14. Usaha Sarana & Fasilitas Olah Raga	:	Rp. 300.000,-
15. Usaha Pusat Kesehatan	:	Rp. 300.000,-
16. Usaha Permainan anak	:	Rp. 400.000,-
17. Usaha Bioskop & Teater	:	Rp. 500.000,-
18. Usaha Musik Hidup/Panggung Remaja	:	Rp. 300.000,-
19. Usaha Dunia Fantasi	:	Rp. 1.000.000,-
20. Usaha Salon Kecantikan & Barber Shop	:	Rp. 300.000,-

21. Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata	: Rp. 500.000,-
22. Usaha Konsultan Pariwisata	: Rp. 500.000,-
23. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	: Rp. 500.000,-
24. Usaha Balai Pertemuan / Pameran	: Rp. 500.000,-
25. Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop	: Rp. 500.000,-
26. Usaha Jasa Informasi Pariwisata	: Rp. 300.000,-
27. Usaha Pramuwisata	: Rp. 300.000,-

(3) Tarif Retribusi Daftar Ulang Izin Usaha Kepariwisataaan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan adalah Kabupaten Bengkalis.

BAB IX MASA IZIN USAHA

Pasal 12

- (1) Masa Izin Usaha Kepariwisataaan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha Kepariwisataaan dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin.

Pasal 13

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini di Setor ke Kas Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dengan Menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis dan Wajib Retribusi kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XX
PENGELOLAAN

Pasal 29

Pengelolaan Izin Usaha Kepariwisata dilaksanakan oleh Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis atau instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 23.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarangseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Oktober 2006


BUPATI BENGKALIS

ttd.

H. SYAMSURIZAL

Diundang di Bengkalis
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. SULAIMAN, Dipl.PS, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.170006818.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
JULUN 2006 NOMOR 03.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi dan dikelola lebih bertanggung jawab.

Di samping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, dibidang kepariwisataan dapat diarah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian didaerah dan usaha kepariwisataan memiliki potensi dalam upaya kontribusi kepada daerah dalam bentuk retribusi kepada bidang usaha kepariwisataan dimaksud untuk kepentingan kemanfaatan umum.

Pengaturan Izin Usaha Kepariwisataaan merupakan upaya dalam rangka pengendalian pengembangan usaha kepariwisataan didaerah, sehingga diharapkan dapat menjamin pemerataan kesempatan berusaha serta terwujudnya keharmonisan dan ketertiban dan perkembangan dunia usaha kepariwisataan. Di sisi lain dengan adanya Pengaturan Izin Usaha Kepariwisataaan, diharapkan dapat memberikankontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah. dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 :

ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pengaturan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan , antara lain kemampuan membayar wajib retribusi.

Ketidakmampuan wajib retribusi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas.